

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2547/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 18 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Djumadil Akhir* 1447 Hijriah, dengan

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Mei 2022, diasuh dan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat; tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).